



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420/300 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DARI PROVINSI JAWA TENGAH PADA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diberikan bantuan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Provinsi Jawa Tengah pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158).

MEMUTUSKAN :

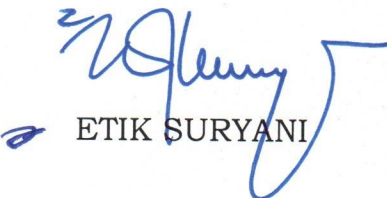
Menetapkan :

- KESATU : Lokasi dan Alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Provinsi Jawa Tengah pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU dipergunakan untuk rehabilitasi ruang kelas Sekolah sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 3 (tiga) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- KETIGA : Penggunaan Dana Anggaran dan Belanja Daerah dari Provinsi Jawa Tengah oleh Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 APRIL 2021

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

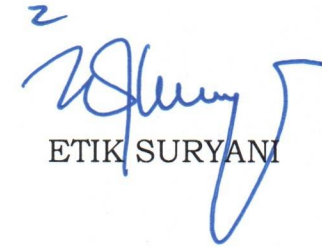
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 420/300 TAHUN 2021
 Tanggal : 16 APRIL 2021

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH DARI PROVINSI JAWA TENGAH PADA BIDANG PEMBINAAN
 SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA BANTUAN	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA	
1.	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	SDN BANMATI 02	SUKOHARJO	Rp	45.000.000
		SDN JOHO 04	SUKOHARJO	Rp	45.000.000
		SDN JATISOBO 03	POLOKARTO	Rp	185.000.000
JUMLAH				Rp	275.000.000
JUMLAH TOTAL				Rp	275.000.000

BUPATI SUKOHARJO,


 ETIK SURYANI